

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan penulis pada Bab III atas proses pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 oleh Pemerintahan Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dengan melihat kembali peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku, penulis membuat simpulan sebagai berikut:

1. Pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2021 telah dilakukan oleh Pemda Klaten dengan mengeluarkan Perbup Klaten No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten No. 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021. Penerimaan oleh Desa Kalikotes atas alokasi tersebut telah sesuai dengan Pagu Dana Desa yang dianggarkan. Penyaluran atas Dana Desa tersebut dilakukan melalui tahap I pada bulan Januari, tahap II pada bulan Maret dan tahap III pada bulan November. Persyaratan pada tiap-tiap penyaluran telah terpenuhi sehingga proses pengalokasian dan penyaluran dapat berjalan dengan lancar sesuai Permenkeu 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Desa.

2. Perencanaan dan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa oleh Desa Kalikotes tahun anggaran 2021 telah dilakukan berdasarkan APB Desa Perubahan 2021. Penjabaran dalam APB Desa tersebut telah sesuai dengan Permendesa 13 Tahun 2020. Prioritas penggunaan tersebut dilakukan secara swakelola dan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Penggunaan tersebut diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 seperti BLT, PPKM dan vaksinasi serta sebagian diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat.
3. Penatausahaan dan pelaporan atas penggunaan/pengelolaan Dana Desa oleh Desa Kalikotes telah sesuai dengan Permenkeu 222 Tahun 2020. Hal ini didukung oleh aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah terintegrasi. Penyusunan pelaporan dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa. Laporan tersebut yakni laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* serta laporan *stunting*. Pada akhir tahun anggaran, laporan tersebut akan dikonsolidasi dan disampaikan ke pusat melalui Kecamatan dan Kabupaten.
4. Pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten yang diterima oleh Desa Kalikotes juga telah sesuai dengan Permenkau 222 Tahun 2020. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui Siskeudes serta melalui penyampaian pelaporan oleh Desa Kalikotes. Evaluasi atas seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa akan menjadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun anggaran berikutnya.